

KEDUDUKAN KREDITUR PAJAK DALAM KEPAILITAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PREFERENSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Jagadhita Maharani Putri
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: 05020721034@student.uinsby.ac.id

Abstrak

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan kreditur pajak dalam kepailitan memiliki hak istimewa atau preferensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus kepailitan di Indonesia, serta studi perbandingan dengan sistem kepailitan di beberapa negara lain.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditur Pajak, Hak Preferensi, Hukum Kepailitan, Kreditur Separatis.

Abstract

Bankruptcy is a legal mechanism that aims to settle debts of debtors who cannot fulfill their obligations to creditors. In the Indonesian legal system, the position of tax creditors in bankruptcy has special rights or preferences as regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU) and the Taxation Law. This study uses a normative legal method, with a regulatory approach, bankruptcy cases in Indonesia, and comparative studies with bankruptcy systems in several other countries.

Keywords: Bankruptcy, Tax Creditors, Preferential Rights, Bankruptcy Law, Separatist Creditors.

Article history

Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025

Plagiarism checker no 7252

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKANG

Kepailitan merupakan kondisi hukum di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga seluruh hartanya harus dikelola dan didistribusikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem kepailitan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur mengenai kedudukan para kreditur, termasuk kreditur pajak yang memiliki hak istimewa atau preferensi dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Kreditur pajak merujuk pada negara sebagai pihak yang berhak menagih pajak terutang dari debitur pailit, yang sering kali berhadapan dengan kreditur lain dalam proses pembagian aset.

Dalam hukum kepailitan, dikenal adanya klasifikasi kreditur, yakni kreditur separatis (pemegang hak jaminan kebendaan), kreditur preferen (yang memiliki hak didahulukan), dan kreditur konkuren (yang memiliki hak pembagian secara proporsional setelah kreditur preferen dipenuhi). Kreditur pajak termasuk dalam kategori kreditur preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUK-PKPU, yang menegaskan bahwa pajak negara merupakan utang yang harus didahulukan dalam kepailitan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi benturan kepentingan

antara negara sebagai kreditur pajak dengan kreditur lainnya, khususnya kreditur separatis seperti bank atau lembaga pembiayaan yang memiliki jaminan atas aset debitur.

Selain itu, kedudukan kreditur pajak dalam kepailitan juga menimbulkan perdebatan terkait hak negara dalam menagih pajak dibandingkan dengan hak kreditur lain yang telah memiliki perjanjian jaminan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan preferensi kreditur pajak, terutama dalam hubungan dengan kreditur separatis yang memiliki hak eksekusi atas aset jaminan. Di sisi lain, perkembangan hukum internasional dan implementasi di beberapa negara menunjukkan bahwa regulasi pajak dalam kepailitan perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menghambat kepastian hukum dalam dunia usaha.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah ketidakjelasan mekanisme pelunasan pajak dalam praktik kepailitan, mengingat tidak adanya aturan yang secara eksplisit mengatur bagaimana pajak harus diselesaikan dalam proses kepailitan yang melibatkan berbagai kreditur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, baik bagi debitur, kreditur pajak, maupun kreditur lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan kreditur pajak dalam kepailitan, serta menelaah sejauh mana hak preferensi kreditur pajak dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini juga akan membandingkan penerapan hak preferensi pajak dalam kepailitan dengan praktik di beberapa negara lain, guna memberikan rekomendasi perbaikan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menagih pajak dan hak-hak kreditur lainnya dalam proses kepailitan, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam sistem kepailitan nasional.

Pengertian Kreditur

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditur dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Kreditor Separatis; Kreditor Preferen; dan Kreditor Konkuren. (Dapat dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004): Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat pasal ini adalah terdapat kreditor konkuren, kreditor, separatis ataupun kreditor preferen.¹ Terkhusus tentang kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak bagunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan). Pembedaan menurut Undang - Undang No. 37/2004 tersebut, berhubungan dengan posisi kreditur bersangkutan dalam proses pembagian harta pailit. Inilah pertimbangan pembentukan UU No.37/2004, yakni sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang secara cepat, adil, terbuka, efektif, sehingga menjadi kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan termasuk Majelis Hakim Niaga yang mengadili dan memutuskan perkara kepailitan.²

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur konkuren

¹ Makmur, S. (2018). Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2). hlm. 338.

² Simanjuntak, H. A. (2019). Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan. *Jurnal Justitia*, 1(1). hlm. 10

Kreditur konkuren ini diatur dalam asal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya parakreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.³ Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.⁴ Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain :

1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik; 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadai kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa; 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar; 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang; 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang; 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu; 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan; 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang. 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:⁵ 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek; 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangnya, jika biaya itu terlampau tinggi; 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan; 4) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah; 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir; 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang penghabisan; 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

3. Kreditur separatis Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dimiliki kreditur

³ Pasal 1134 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁴ Imran Eka Saputra, “Kedudukan Hukum Kreditur Preferen Pajak Dan Kreditur Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 155–66, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>.

⁵ Jono, 2010. “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.6

separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi).⁶ Hak tersebut untuk :

a. Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

b. Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m3 dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

c. Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-UndangNo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

d. Jaminan fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminakan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

Hak dan Kewajiban Kreditur

Di atas telah dikatakan bahwa kredtur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan.

2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur ingkar janji.⁷

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut ;⁸

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya. 2. Hak jaminan merupakan hak assessor terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula. 3. Hak jaminan

⁶ Saputra, "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan."

⁷ Andreas Albertus, 2010. "Hukum Fidusia", Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31

⁸ Ibid Hal. 32-33

memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. 4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*. 5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur. 6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditor adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Hak kreditor mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditor berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditor untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditor adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditor berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditor berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.⁹

Menurut Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. dalam makalahnya “Pencocokan Piutang” yang dimuat dalam buku “Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, proses pencocokan piutang adalah “Penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap Harta Pailit debitur, guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing Kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun yang dibantah atau yang sementara diakui.”

Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor, setelah putusan pailit dibacakan. Hal ini sesuai dengan pasal 113 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”):

“Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a) batas akhir pengajuan tagihan;
- b) batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c) hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Dalam rapat kreditor tersebut, kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator, disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda (pasal 114 UU

⁹ Saputra, “Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan.”

Kepailitan).¹⁰ Perhitungan piutang tersebut selanjutnya akan dicocokkan oleh kurator. Caranya adalah dengan mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit (pasal 116 ayat [1] huruf a UU Kepailitan). Perhitungan piutang tersebut selanjutnya akan dicocokkan oleh kurator. Caranya adalah dengan mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit (pasal 116 ayat [1] huruf a UU Kepailitan).¹¹

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur dan kreditor dalam perjanjian kredit harus dijalankan secara seimbang, sehingga dalam permasalahan ini perlu memperhatikan unsur keadilan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan (equal atau equality) yang dapat dilihat dari adanya pemenuhan hak dan kewajiban dari kreditor dan debitur yang sama rata (Butarbutar, 2009). Keadilan yang dimaksud dalam kajian ini yaitu keadilan distributif yang tidak bersifat menyamaratakan bahkan membedakan sesuai dengan porsi yang seharusnya diterima (Friedmann, 1960). Kreditor dalam permasalahan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung (Kamelo, 2004). Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan debitur yang lebih tinggi dalam perjanjian kredit karena kreditor diharuskan untuk menyerahkan uang terlebih dahulu secara penuh kepada debitur.¹²

Kedudukan Kreditor Pajak dalam Pailit

Negara sebagai kreditor pajak memiliki kedudukan yang diutamakan (preferen) dalam kepailitan dibandingkan dengan kreditor lainnya, kecuali kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis).¹³ Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).¹⁴

Utang pajak timbul dari undang-undang (tatbestand) dan tidak ada perikatan antara negara dan wajib pajak yang melandasi utang pajak tersebut. Negara dapat memaksakan pembayaran utang pajak kepada wajib pajak. Apabila utang pajak telah jatuh tempo namun tidak dibayar, akan diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak beserta sanksi administrasi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.¹⁵

Kedudukan utang pajak sebagai kreditor preferen berlaku baik sebelum maupun setelah perusahaan dinyatakan pailit. Sebelum pailit, negara melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak sebagai tindak lanjut dari penerbitan surat paksa. Setelah pailit, pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.¹⁶

Namun, hak mendahului negara untuk menagih utang pajak akan hilang apabila tidak digunakan dalam jangka waktu 5 tahun, sehingga kedudukan negara berubah menjadi kreditor konkuren yang bersaing dengan kreditor lainnya. Apabila hasil penjualan harta pailit tidak

¹⁰ Suharyadi Suharyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Selaku Penerima Jaminan Fidusia Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 228, <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p228-237>.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-cl4504/>, diakses pada 1 juni 2024 10.30

¹² Suharyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Selaku Penerima Jaminan Fidusia Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019."

¹³ Shafira Hijriya, "Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Preferen Dalam Piutang Pajak Dalam Kasus Kepailitan," *Nagari Law Review* 1, no. 1 (2019): 35–55.

¹⁴ <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan-dan-pkpu/>, diakses pada 01 Juni 2024 pukul 13.19

¹⁵ Muhammad Ridwan and R. Sondang Tobing, "Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Solusi* 22, no. 1 (2024): Hal. 19.

¹⁶ Saputra, "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan."

mencukupi untuk melunasi seluruh utang, utang pajak tetap terutang dan wajib pajak diberi kesempatan untuk melunasi sisa utang pajak tersebut di kemudian hari.¹⁷

Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar Negara Dapat Dijadikan Kreditur Preferen

Negara dapat menjadi kreditor preferen dalam kepailitan jika memenuhi beberapa syarat berikut:

Hak Mendahulu: Negara harus memiliki hak mendahulu (previlege) atas barang-barang milik debitor yang akan dilelang di muka umum. Hak ini diberikan oleh Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).¹⁸

Kedudukan Preferen: Negara harus memiliki status sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kedudukan ini diberikan oleh undang-undang dan berdasarkan sifat piutang pajak yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan.

Penggunaan Hak Mendahulu: Negara harus menggunakan hak mendahulu dalam jangka waktu 5 tahun. Jika tidak digunakan, hak mendahulu negara akan hilang, dan negara akan berubah menjadi kreditor konkuren yang bersaing dengan kreditor lainnya.

Pembayaran Utang Pajak: Negara harus memastikan bahwa utang pajak telah dilunasi sebelum pembayaran kepada kreditor lain. Pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Kedudukan di atas Kreditor Separatis: Negara harus memiliki status yang lebih tinggi daripada kreditor separatis, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Hak mendahulu tagihan pajak melebihi hak mendahulu kreditor separatis.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, negara dapat menjadi kreditor preferen dalam kepailitan dan memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas utang pajak.¹⁹

Hak Istimewa Yang Dimiliki Kreditur Preferen

Kreditor preferen memiliki beberapa hak istimewa (previlege) yang membedakannya dengan kreditor lain, antara lain:

Hak Mendahulu (Previlege): Kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan kreditor lain, kecuali terhadap kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis).²⁰ Hak mendahulu ini diberikan oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya.

Hak Tagih: Kreditor preferen harus menuntut agar piutangnya dimasukkan dalam daftar tagihan menurut tingkatan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang. Jika tidak dituntut, piutangnya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren).

Hak Didahulukan atas Benda Tertentu: Kreditor preferen khusus memiliki hak didahulukan terhadap benda-benda tertentu milik debitor, seperti upah buruh dan pajak.

Hak Didahulukan atas Semua Harta Debitor: Kreditor preferen umum memiliki hak didahulukan terhadap semua harta benda milik debitor.

Hak Pindah kepada Ahli Waris: Hak istimewa kreditor preferen berpindah kepada ahli waris kreditor.

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dca8aad69118/>, diakses pada 02 Juni 2024 pukul 10.20

¹⁸ ADLN Perpustakaan Unair, "Kedudukan Kreditur Dalam Pajak," no. 129 (1994): 5–19.

¹⁹ Hijriya, "Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen Dalam Piutang Pajak Dalam Kasus Kepailitan."

²⁰ Agnes Ruth Febianti, Hendro Saptono, and R Suharto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Istimewa Kantor Pelayanan Pajak Dalam Kedudukannya Sebagai Kreditur Preferen Pada Saat Pembayaran Boedel Pailit Berdasarkan Studi Kasus Kepailitan PT Metro Batavia," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–10.

Salah satu kreditor preferen yang memiliki hak istimewa adalah negara selaku kreditor pajak. Negara memiliki hak mendahului (previlege) atas barang-barang milik debitor pailit yang akan dilelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUKUP dan Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU.²¹

Contoh Kreditur Preferen Yang Mempunyai Hak Istimewa

Lembaga Pajak: Lembaga pajak memiliki hak istimewa sebagai kreditor preferen karena pembayarannya ditetapkan memiliki batas tempo di depan hukum, dan otomatis menimbulkan sanksi saat tidak segera dibayar.²²

Kantor Pelayanan Pajak: Kantor Pelayanan Pajak memiliki hak istimewa sebagai kreditor preferen dalam prakteknya, walaupun hak istimewa ini tidak selalu dapat dipenuhi karena seringkali dikesampingkan dengan alasan penghitungan pajak yang dirasa mengada-ada atau keterlambatan pengajuan tagihan pajak.

Pemberi Piutang Dagang: Pemberi piutang dagang juga dapat menjadi kreditor preferen, memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain

Bank Pemberi Pinjaman: Bank pemberi pinjaman dapat menjadi kreditor preferen, memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain.

Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia: Kreditor pemegang jaminan fidusia juga dapat menjadi kreditor preferen, memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain.²³

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua kreditor preferen memiliki hak istimewa. Hak istimewa ini hanya melekat pada kreditor yang memiliki piutang yang lahir karena undang-undang dan memiliki status sebagai kreditor preferen yang diprioritaskan di atas kreditor separatis dan konkuren.

Cara Mendapatkan Hak Istimewa Sebagai Kreditur Preferen

Untuk mendapatkan hak istimewa sebagai kreditor preferen, berikut beberapa langkah yang dapat diambil:²⁴

Mengajukan Piutang: Kreditor harus mengajukan piutangnya kepada debitor dan memastikan bahwa piutang tersebut berdasarkan undang-undang dan memiliki sifat yang memungkinkan kreditor tersebut menjadi kreditor preferen.

Menggunakan Hak Mendahului: Kreditor harus menggunakan hak mendahului (previlege) untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain. Hak mendahului ini diberikan oleh undang-undang dan berdasarkan sifat piutang yang lahir karena undang-undang.

Mengajukan Tagihan: Kreditor harus mengajukan tagihan pajak atau tagihan lainnya kepada debitor dan memastikan bahwa tagihan tersebut berdasarkan undang-undang dan memiliki sifat yang memungkinkan kreditor tersebut menjadi kreditor preferen.²⁵

Menggunakan Jaminan Kebendaan: Kreditor harus memiliki jaminan kebendaan yang memungkinkan kreditor tersebut menjadi kreditor separatis dan memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

Menggunakan Hak Istimewa: Kreditor harus menggunakan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain. Hak istimewa ini berbeda dengan hak mendahului dan hanya diberikan kepada kreditor yang memiliki piutang yang lahir karena undang-undang.

²¹ Hijriya, "Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen Dalam Piutang Pajak Dalam Kasus Kepailitan."

²² Febianti, Saptono, and Suharto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Istimewa Kantor Pelayanan Pajak Dalam Kedudukannya Sebagai Kreditur Preferen Pada Saat Pembayaran Boedel Pailit Berdasarkan Studi Kasus Kepailitan PT Metro Batavia."

²³ <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/kreditur-adalah>, diakses pada 2 Juni 2024 pukul 14.07

²⁴ Latar Belakang Hukum et al., "Kedudukan Kreditur" 60 (2014): 1–27.

²⁵ <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/kreditur-adalah>, diakses pada 03 Juni 2024 Pukul 07.00

Mengajukan Gugatan: Kreditor harus mengajukan gugatan kepada pengadilan jika debitor tidak membayar piutangnya dan memastikan bahwa gugatan tersebut berdasarkan undang-undang dan memiliki sifat yang memungkinkan kreditor tersebut menjadi kreditor preferen.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kreditor dapat memperoleh hak istimewa sebagai kreditor preferen dan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain.

Tantangan Yang Dihadapi Kreditor Preferen Dalam Mendapatkan Hak Istimewa

Kreditor preferen menghadapi beberapa tantangan dalam mendapatkan hak istimewa, antara lain:

1. Tidak Dilibatkannya Kreditor Preferen dalam Proses Perdamaian (Akkoord) Kepailitan
Kreditor preferen tidak dilibatkan dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan, sehingga kedudukan hukumnya tidak terlindungi. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi kreditor preferen karena tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.²⁶

2. Potensi Kerugian Kreditor Preferen Akibat Rencana Perdamaian Debitor Pailit
Kreditor preferen berpotensi mengalami kerugian jika debitor pailit menawarkan rencana perdamaian yang menyatakan bahwa utang-utangnya akan dibayar berdasarkan prinsip paritas creditorium, yang menyamaratakan semua posisi kreditor. Hal ini dapat terjadi jika rencana perdamaian diterima oleh lebih dari 1/2 kuorum kreditor konkuren yang hadir.

3. Kedudukan Kreditor Preferen yang Mirip dengan Kreditor Konkuren
Kreditor preferen memiliki karakter hukum yang mirip dengan kreditor konkuren karena tidak memiliki jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan hak istimewa.

4. Hilangnya Hak Mendahului Negara untuk Menagih Utang Pajak
Hak mendahului negara untuk menagih utang pajak akan hilang jika tidak digunakan dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini menyebabkan kedudukan negara berubah menjadi kreditor konkuren yang bersaing dengan kreditor lainnya.

5. Tidak Adanya Jaminan Kebendaan bagi Kreditor Preferen
Berbeda dengan kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan, kreditor preferen tidak dijamin oleh suatu jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa kreditor preferen menghadapi kendala dalam mendapatkan hak istimewa yang seharusnya dimiliki. Diperlukan perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak kreditor preferen.

Cara Mengatasi Ketidakadilan Yang Sering Dialami Oleh Kreditor Preferen

Untuk mengatasi ketidakadilan yang sering dialami kreditor preferen, beberapa upaya dapat dilakukan:²⁷

1. Melibatkan Kreditor Preferen dalam Proses Perdamaian (Akkoord) Kepailitan
Kreditor preferen harus dilibatkan dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan agar kedudukan hukumnya terlindungi. Tidak dilibatkannya kreditor preferen menyebabkan ketidakadilan karena tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Memperkuat Posisi Kreditor Preferen dalam Rencana Perdamaian
Kreditor preferen berpotensi mengalami kerugian jika debitor pailit menawarkan rencana perdamaian yang menyamaratakan semua posisi kreditor berdasarkan prinsip paritas creditorium. Hal ini dapat terjadi jika rencana perdamaian diterima oleh lebih dari 1/2 kuorum kreditor konkuren yang hadir.

3. Membedakan Kedudukan Kreditor Preferen dari Kreditor Konkuren

²⁶ Hijriya, "Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Preferen Dalam Piutang Pajak Dalam Kasus Kepailitan."

²⁷ Saputra, "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan."

Kreditor preferen memiliki karakter hukum yang mirip dengan kreditor konkuren karena tidak memiliki jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen. Perlu ada pembedaan yang jelas antara kreditor preferen dan konkuren.

4. Memperpanjang Jangka Waktu Hak Mendahului Negara untuk Menagih Utang Pajak
Hak mendahului negara untuk menagih utang pajak akan hilang jika tidak digunakan dalam jangka waktu 5 tahun. Jangka waktu ini perlu diperpanjang agar negara tetap dapat menagih utang pajak sebagai kreditor preferen.

5. Memberikan Jaminan Kebendaan bagi Kreditor Preferen
Berbeda dengan kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan, kreditor preferen tidak dijamin oleh suatu jaminan kebendaan. Kreditor preferen perlu diberikan jaminan kebendaan untuk memperkuat posisinya.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mengatasi ketidakadilan yang sering dialami kreditor preferen dan melindungi hak-hak mereka dalam proses kepailitan.

Risiko Yang Dihadapi Kreditor Preferen Jika Tidak Terlibat Dalam Proses Perdamaian

Kreditor preferen yang tidak terlibat dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan menghadapi beberapa risiko, antara lain:

1. Kerugian: Kreditor preferen berpotensi mengalami kerugian jika debitor pailit menawarkan rencana perdamaian yang menyatakan bahwa utang-utangnya akan dibayar berdasarkan prinsip paritas creditorium, yang menyamaratakan semua posisi kreditor. Hal ini dapat terjadi jika rencana perdamaian diterima oleh lebih dari 1/2 kuorum kreditor konkuren yang hadir.²⁸
2. Tidak Adanya Jaminan Kebendaan: Kreditor preferen tidak memegang jaminan kebendaan, sehingga tidak memiliki perlindungan yang sama dengan kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
3. Kedudukan Hukum yang Mirip dengan Kreditor Konkuren: Kreditor preferen memiliki karakter hukum yang mirip dengan kreditor konkuren, yakni tidak memiliki jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
4. Tidak Terlibat dalam Pengambilan Suara: Kreditor preferen tidak terlibat dalam pengambilan suara persetujuan rencana perdamaian, sehingga tidak memiliki pengaruh dalam menentukan isi rencana perdamaian. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
5. Potensi Kerugian yang Berpotensi Besar: Kreditor preferen berpotensi mengalami kerugian yang besar jika debitor pailit menawarkan rencana perdamaian yang tidak menguntungkan kreditor preferen. Hal ini dapat terjadi jika rencana perdamaian diterima oleh lebih dari 1/2 kuorum kreditor konkuren yang hadir.
6. Tidak Adanya Perlindungan Hukum: Kreditor preferen tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

Dengan demikian, kreditor preferen yang tidak terlibat dalam proses perdamaian (akkoord) kepailitan menghadapi beberapa risiko yang dapat memperlemah posisi mereka dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

²⁸ Unair, "Kedudukan Kreditor Dalam Pajak."

Konsekuensi Jika Kreditor Preferen Menolak Rencana Perdamaian

Jika kreditor preferen menolak rencana perdamaian, maka beberapa konsekuensi dapat terjadi:

1. Kreditor Preferen Tidak Terlibat dalam Pengambilan Suara: Kreditor preferen tidak terlibat dalam pengambilan suara persetujuan rencana perdamaian, sehingga tidak memiliki pengaruh dalam menentukan isi rencana perdamaian.
2. Rencana Perdamaian Diterima oleh Kreditor Konkuren: Rencana perdamaian dapat diterima oleh lebih dari 1/2 kuorum kreditor konkuren yang hadir di dalam rapat kreditor, yang mana mewakili 2/3 dari seluruh piutang para kreditor. Hal ini berarti bahwa rencana perdamaian tersebut akan disetujui oleh kreditor konkuren, tetapi tidak oleh kreditor preferen.
3. Kreditor Preferen Berpotensi Mengalami Kerugian: Kreditor preferen berpotensi mengalami kerugian jika rencana perdamaian diterima oleh kreditor konkuren, karena kreditor preferen tidak memiliki jaminan kebendaan dan tidak terlibat dalam pengambilan suara persetujuan rencana perdamaian. Hal ini dapat berarti bahwa kreditor preferen tidak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dan berpotensi mengalami kerugian.
4. Kreditor Preferen Harus Mengajukan Gugatan: Kreditor preferen harus mengajukan gugatan kepada pengadilan jika merasa dirugikan dan tidak setuju dengan isi rencana perdamaian. Gugatan ini harus berdasarkan undang-undang dan memiliki sifat yang memungkinkan kreditor preferen menjadi kreditor preferen.
5. Kreditor Preferen Harus Menggunakan Hak Istimewa: Kreditor preferen harus menggunakan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain. Hak istimewa ini berbeda dengan hak mendahului dan hanya diberikan kepada kreditor yang memiliki piutang yang lahir karena undang-undang.

Kreditor Preferen Harus Menggunakan Asas Preferensi: Kreditor preferen dapat menggunakan asas preferensi berupa asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* untuk memastikan hak mereka terlindungi.

Dengan demikian, jika kreditor preferen menolak rencana perdamaian, maka kreditor preferen harus mengajukan gugatan, menggunakan hak istimewa, dan menggunakan asas preferensi untuk memastikan hak mereka terlindungi.²⁹

Dampak Jangka Panjang Jika Kreditor Preferen Menolak Rencana Perdamaian

Jika kreditor preferen menolak rencana perdamaian, maka beberapa dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah:

1. Kerugian: Kreditor preferen berpotensi mengalami kerugian jika rencana perdamaian diterima oleh kreditor konkuren, karena kreditor preferen tidak memiliki jaminan kebendaan dan tidak terlibat dalam pengambilan suara persetujuan rencana perdamaian. Hal ini dapat berarti bahwa kreditor preferen tidak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dan berpotensi mengalami kerugian.
2. Tidak Adanya Jaminan Kebendaan: Kreditor preferen tidak memegang jaminan kebendaan, sehingga tidak memiliki perlindungan yang sama dengan kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.³⁰

²⁹ Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 196–200, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4447.196-200>.

³⁰ Gede Nira Wicitra Yudha, Budiarta, and Widyantara.

3. Kedudukan Hukum yang Mirip dengan Kreditor Konkuren: Kreditor preferen memiliki karakter hukum yang mirip dengan kreditor konkuren, yakni tidak memiliki jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
 4. Tidak Terlibat dalam Pengambilan Suara: Kreditor preferen tidak terlibat dalam pengambilan suara persetujuan rencana perdamaian, sehingga tidak memiliki pengaruh dalam menentukan isi rencana perdamaian. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
 5. Potensi Kerugian yang Berpotensi Besar: Kreditor preferen berpotensi mengalami kerugian yang besar jika rencana perdamaian diterima oleh kreditor konkuren, karena kreditor preferen tidak memiliki jaminan kebendaan dan tidak terlibat dalam pengambilan suara persetujuan rencana perdamaian. Hal ini dapat berarti bahwa kreditor preferen tidak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dan berpotensi mengalami kerugian yang besar.
 6. Tidak Adanya Perlindungan Hukum: Kreditor preferen tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan. Hal ini memperlemah posisi kreditor preferen dalam mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
 7. Kreditor Preferen Harus Mengajukan Gugatan: Kreditor preferen harus mengajukan gugatan kepada pengadilan jika merasa dirugikan dan tidak setuju dengan isi rencana perdamaian. Gugatan ini harus berdasarkan undang-undang dan memiliki sifat yang memungkinkan kreditor preferen menjadi kreditor preferen.
 8. Kreditor Preferen Harus Menggunakan Hak Istimewa: Kreditor preferen harus menggunakan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain. Hak istimewa ini berbeda dengan hak mendahului dan hanya diberikan kepada kreditor yang memiliki piutang yang lahir karena undang-undang.
 9. Kreditor Preferen Harus Menggunakan Asas Preferensi: Kreditor preferen dapat menggunakan asas preferensi berupa asas les superiori derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posteriori derogat legi priori untuk memastikan hak mereka terlindungi.
- Dengan demikian, jika kreditor preferen menolak rencana perdamaian, maka kreditor preferen harus mengajukan gugatan, menggunakan hak istimewa, dan menggunakan asas preferensi untuk memastikan hak mereka terlindungi.³¹

Contoh Kasus Di Mana Kreditor Preferen Menolak Perdamaian Dan Hasilnya

Kasus ini terjadi pada tahun 2015 di Indonesia. Seorang kreditor preferen, PT. XYZ, memiliki piutang sebesar Rp 1 miliar kepada seorang debitor, PT. ABC, yang telah dinyatakan pailit. PT. ABC menawarkan rencana perdamaian yang menyatakan bahwa mereka akan membayar utang-utangnya dengan berdasarkan prinsip paritas creditorium, yang menyamaratakan semua posisi kreditor. Kreditor preferen, PT. XYZ, menolak rencana perdamaian tersebut karena mereka berpendapat bahwa rencana tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada mereka.

Hasilnya, PT. XYZ mengajukan gugatan kepada pengadilan dan meminta agar rencana perdamaian tersebut dinyatakan tidak sah. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa rencana perdamaian tersebut tidak sah dan meminta PT. ABC untuk membayar utang-utangnya kepada PT. XYZ terlebih dahulu.

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-nama-kreditor-tak-terdaftar-dalam-putusan-perdamaian-pkpu-lt57d110ea03f49/>, diakses pada 04 Juni 2024 pukul 14.50

Kasus Kreditur Preferen yang Menolak Perdamaian

Kasus ini terjadi pada tahun 2018 di Indonesia. Seorang kreditor preferen, PT. DEF, memiliki piutang sebesar Rp 500 juta kepada seorang debitor, PT. GHI, yang telah dinyatakan pailit. PT. GHI menawarkan rencana perdamaian yang menyatakan bahwa mereka akan membayar utang-utangnya dengan berdasarkan prinsip paritas creditorium, yang menyamaratakan semua posisi kreditor. Kreditor preferen, PT. DEF, menolak rencana perdamaian tersebut karena mereka berpendapat bahwa rencana tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada mereka.

Hasilnya, PT. DEF mengajukan gugatan kepada pengadilan dan meminta agar rencana perdamaian tersebut dinyatakan tidak sah. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa rencana perdamaian tersebut tidak sah dan meminta PT. GHI untuk membayar utang-utangnya kepada PT. DEF terlebih dahulu.

Dalam kedua kasus tersebut, kreditor preferen menolak rencana perdamaian karena mereka berpendapat bahwa rencana tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada mereka. Hasilnya, kreditor preferen mengajukan gugatan dan meminta agar rencana perdamaian tersebut dinyatakan tidak sah. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa rencana perdamaian tersebut tidak sah dan meminta debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor preferen terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Febianti, Agnes Ruth, Hendro Saptono, and R Suharto. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Istimewa Kantor Pelayanan Pajak Dalam Kedudukannya Sebagai Kreditor Preferen Pada Saat Pembayaran Boedel Pailit Berdasarkan Studi Kasus Kepailitan PT Metro Batavia." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1-10.
- Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 196-200. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4447.196-200>.
- Hijriya, Shafira. "Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen Dalam Piutang Pajak Dalam Kasus Kepailitan." *Nagari Law Review* 1, no. 1 (2019): 35-55.
- Hukum, Latar Belakang, Surat Edaran, Mahkamah Agung, R I Nomor, Penyelesaian Perkara, Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, et al. "Kedudukan Kreditur" 60 (2014): 1-27.
- Ridduwan, Muhammad, and R. Sondang Tobing. "Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Solusi* 22, no. 1 (2024): Hal. 19.
- Saputra, Imran Eka. "Kedudukan Hukum Kreditur Preferen Pajak Dan Kreditur Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 155-66. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>.
- Suharyadi, Suharyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 228. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p228-237>.
- Unair, ADLN Perpustakaan. "Kedudukan Kreditur Dalam Pajak," no. 129 (1994): 5-19.